

PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN – BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE – YANG DIFASILITASI KPU KOTA MOJOKERTO – PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

2024

Kpt 205 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 198 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 309/PL.02.4-BA/3576/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Perubahan atas Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 194 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 196 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2024.
 - Lampiran 2 halaman.